



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

## PUTUSAN

Nomor : 118-K/PM.III-19/AD/V/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap          | : Robertus D Sime  |
| Pangkat/NRP           | : Prada/31180848740997   |
| Jabatan               | : Tabakpan 3 RU 3 Ton III Kipan C  |
| Kesatuan              | : Yonif 757/GV   |
| Tempat, tanggal lahir | : Merauke, 6 September 1997  |
| Jenis kelamin         | : Laki-Laki  |
| Kewarganegaraan       | : Indonesia  |
| Agama                 | : Kristen Protestan  |
| Tempat tinggal        | : Barak Kipan C Yonif 757/GV Kampung VI Makat<br>Distri Kurik Kab Merauke. |

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-33/A-27/IV/2020 tanggal 06 April 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW Selaku Papera Nomor : Kep/60/IV/2020 tanggal 24 April 2020.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/IV/2020 tanggal 29 April 2020.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/118-K/PM.III-19/AD/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/118-K/PM.III-19/AD/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
  5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/118-K/PM.III-19/AD/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Hari Sidang.
  6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor : 118-K/PM.III-19/AD/V/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/IV/2020 tanggal 29 April 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar Absensi Ru 3 Ton III Kipan Yonif 757/GV bulan November 2019 s.d. Februari 2020
- 1 (satu) lembar Daftar Penilaian Terdakwa
- 2 (dua) lembar Riwayat Hidup Singkat.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-06/A-06/III/2020/XVII/A tanggal 06 Maret 2020 yang menyatakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom XVII/A Merauke tanggal 12 Maret 2020 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/470/VI/2020, Tanggal 09 Juni 2020 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor : 118-K/PM.III-19/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/535/VI/2020, Tanggal 22 Juni 2020 tentang panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/556/VII/2020, Tanggal 01 Juli 2020 tentang panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif 757/GV Nomor : B/173/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Robertus D Sime, Prada NRP 31180848740997 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Robertus D Sime, Prada NRP 31180848740997 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020, atau waktu lain setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Yonif 757/GV atau tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Mayonif 757/GV, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180848740997.
2. b Bahwa Serda Aries Ardiansyah (Saksi-I) dan Praka Muhammad Andi Irawan (Saksi-II) mengetahui pada tanggal 21 Desember 2019 saat melaksanakan apel

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor : 118-K/PM.III-19/AD/V/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahraga dan apel malam bujangan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-I dan Saksi-II melaporkan kepada Letda Inf Satria Yuhda Bintara, lalu Saksi-I dan Saksi-II diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun setelah dilakukan pencarian dibareng bujang, di Asrama Kipan C dan di Wilayah Distri Kurik Kab. Merauke tidak ditemukan.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Desember 2019 s.d tanggal 12 Maret 2020 sesuai tanggal Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa oleh penyidik Pomdam XVII/ Cenderawasih selama 120 (seratus dua puluh) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Yonif 757/GV tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi di bawah ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-33/A-27/IV/2020 tanggal 06 April 2020 dan para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan sesuai dengan Surat dari Danyonif 757/GV Nomor : B/173/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang yang menyatakan bahwa para Saksi yaitu Serda Aries Ardiansyah dan Praka Muhammad Andi Irawan tidak dapat hadir pada persidangan karena terkendala transportasi karena wilayah Papua sedang di lockdown akibat Covid-19. Oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di bacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap : Aries Ardiansyah.  
Pangkat/NRP : Serda/31060701410487

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor : 118-K/PM.III-19/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Danru SMR Tonban Kipan C Yonif 757/GV  
Kesatuan : Yonif 757/GV  
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 11 April 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 757/GV  
Kampung Ivi Mahat Distrik Kurik Kab. Merauke.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2019 di Kipan C Yonif 757/GV, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2019, Serda Aries Ardiansyah (Saksi-1) dan Praka Muhammad Andi Irawan (Saksi-2) sedang melakukan serah terima Dinas dalam BA/TA Piket Kipan C Yonif 757/GV, sekira pukul 15.00 Wit Saksi-1 (Ba Piket) dan Saksi-2 (Ta Piket) melakukan pengecekan apel olahraga bujangan setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan lalu Saksi menanyakan kepada beberapa anggota bujangan namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa sekira pukul 21.00 Wit, Saksi kelapangan apel untuk melakukan pengecekan kesiapan apel malam bujangan saat dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. Saksi kemudian menghadap yang tertua Letda Inf Satria Yuhda Bintara melaporkan bahwa Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel olahraga dan apel malam bujangan tanpa keterangan, lalu Saksi diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun setelah dilakukan pencarian dibarak bujang, di Asrama kipan C dan di wilayah Distri Kurik Kab. Merauke Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan pada tanggal 21 Desember 2019 s.d sekarang tidak pernah menghubungi baik secara lisan, telepon ataupun surat untuk memberi tahu keberadaannya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris berupa senjata api ataupun kendaraan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor : 118-K/PM.III-19/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 757/GV tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer.

## Saksi - II :

Nama lengkap : Muhammad Andi Irawan  
Pangkat/NRP : Praka/31110589330292  
Jabatan : Tayanrad Ru 2 Ton III Kiban C  
Kesatuan : Yonif 757/GV  
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 03 Februari 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 757/GV  
Kampung Ivi Mahat Distrik Kurik Kab. Merauke.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2019 di Kipan C Yonif 757/GV, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2019, Saksi sedang melakukan pengecekan apel olahraga bujangan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian sekira pukul 21.00 Wit Saksi kelapangan apel untuk melakukan pengecekan kesiapan apel malam bujangan saat dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. Saksi dengan Ba Piket menghadap tertua Letda Inf Satria Yuhda Bintara melaporkan bahwa Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel olahraga dan apel malam bujangan tanpa keterangan, lalu Saksi diperintahkan melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun setelah dilakukan pencarian dibarak bujang, di Asrama kipan C dan di Wilayah Distrik Kurik Kab. Merauke Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan pada tanggal 21 Desember 2019 s.d sekarang tidak pernah menghubungi baik secara lisan, telepon ataupun surat untuk memberi tahu keberadaannya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris berupa senjata api ataupun kendaraan.

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor : 118-K/PM.III-19/AD/V/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Yonif 757/GV tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinis aktif di Yonif 757/GV menjabat sebagai Tabakpan 3 RU 3 Ton III Kipan C dengan pangkat Prada NRP 31180848740997 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD.
2. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-33/A-27/IV/2020 tanggal 06 April 2020 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Yonif 757/GV telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan ke persidangan dan diputus secara In Absensia (tanpa hadirnyaTerdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar Absensi Ru 3 Ton III Kipan Yonif 757/GV bulan November 2019 s.d. Februari 2020
- 1 (satu) lembar Daftar Penilaian Terdakwa
- 2 (dua) lembar Riwayat Hidup Singkat.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas memang benar menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 757/GV tanpa izin dari Danyonif 757/GV dan tidak sesuai dengan prosedur yang sah, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat  
Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor : 118-K/PM.III-19/AD/V/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Mayonif 757/GV, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180848740997.
2. Bahwa benar Serda Aries Ardiansyah (Saksi-I) dan Praka Muhammad Andi Irawan (Saksi-II) mengetahui pada tanggal 21 Desember 2019 saat melaksanakan apel olahraga dan apel malam bujangan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-I dan Saksi-II melaporkan kepada Letda Inf Satria Yuhda Bintara, lalu Saksi-I dan Saksi-II diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun setelah dilakukan pencarian dibarak bujang, di Asrama Kipan C dan di Wilayah Distri Kurik Kab. Merauke tidak ditemukan.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan perkara ini disidangkan pada tanggal 9 Juli 2020 masih berstatus militer aktif, belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.
4. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW Selaku Papera Nomor : Kep/60/IV/2020 tanggal 24 April 2020 telah menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer III-19 Jayapura untuk diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 757/GV sejak tanggal 21 Desember 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif 757/GV Nomor : B/173/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang atas nama Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa belum diketemukan.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah mengajukan permohonan ijin tertulis maupun lisan kepada Danyonif 757/GV atau atasan lain yang berwenang.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif 757/GV atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan dibuatkan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa oleh Subdenpom XVII/A

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor : 118-K/PM.III-19/AD/V/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke pada tanggal 12 Maret 2020 atau selama 120 (seratus dua puluh) hari secara berturut - turut.

8. Bahwa benar Saksi I dan Saksi II tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang.
9. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-I dan Saksi-II bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan baik berupa senjata api ataupun kendaraan.
10. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif 757/GV atau atasan lain yang berwenang tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 757/GV atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer ataupun perang.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".  
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".  
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".  
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor : 118-K/PM.III-19/AD/V/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas di Yonif 757/GV, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180848740997.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 757/GV sejak tanggal 21 Desember 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 757/GV yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif 757/GV Nomor : B/173/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang atas nama Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa belum diketemukan.
3. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW Selaku Paptera Nomor : Kep/60/IV/2020 tanggal 24 April 2020 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 31180848740997 Jabatan Tabakpan 3 RU 3 Ton III Kipan C yang oleh Paptera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan-undangan yang mengatur maupun

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor : 118-K/PM.III-19/AD/V/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

5. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP 31180848740997.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah Kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor : 118-K/PM.III-19/AD/V/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serda Aries Ardiansyah (Saksi-I) dan Praka Muhammad Andi Irawan (Saksi-II) mengetahui pada tanggal 21 Desember 2019 saat melaksanakan apel olahraga dan apel malam bujangan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-I dan Saksi-II melaporkan kepada Letda Inf Satria Yuhda Bintara, lalu Saksi-I dan Saksi-II diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun setelah dilakukan pencarian dibarak bujang, di Asrama Kipan C dan di Wilayah Distri Kurik Kab. Merauke tidak ditemukan.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan perkara ini disidangkan pada tanggal 9 Juli 2020 masih berstatus militer aktif, belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW Selaku Papera Nomor : Kep/60/IV/2020 tanggal 24 April 2020 telah menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer III-19 Jayapura untuk diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 757/GV sejak tanggal 21 Desember 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif 757/GV Nomor : B/173/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang atas nama Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa belum diketemukan.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah mengajukan permohonan ijin tertulis maupun lisan kepada Danyonif 757/GV atau atasan lain yang berwenang.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif 757/GV atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan dibuatkan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa oleh Subdenpom XVII/A Merauke pada tanggal 12 Maret 2020 atau selama 120 (seratus dua puluh) hari secara berturut - turut.
7. Bahwa benar Saksi I dan Saksi II tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang.
8. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-I dan Saksi-II bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor : 118-K/PM.III-19/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang inventaris Kesatuan baik berupa senjata api ataupun kendaraan.

9. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif 757/GV atau atasan lain yang berwenang tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan menginsyafi segala perbuatan beserta akibatnya dan Terdakwa sampai dengan persidangan ini belum kembali, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit yang baik.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 757/GV, Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 757/GV tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.
2. Bahwa benar Negara Kesatuan RI pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan dalam keadaan damai, tertib, tidak sedang dalam sengketa dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor : 118-K/PM.III-19/AD/V/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi yang di bacakan Oditur Militer di muka persidangan, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 757/GV atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan dibuatkan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa oleh Subdenpom XVII/A Merauke pada tanggal 12 Maret 2020 atau selama 120 (seratus dua puluh) hari secara berturut-turut dalam waktu damai yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif 757/GV Nomor : B/151/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang atas nama Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa belum diketemukan.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang selama 120 (seratus dua puluh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor : 118-K/PM.III-19/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun Kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Yonif 757/GV karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor : 118-K/PM.III-19/AD/V/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa tidak mampu menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif 757/GV atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan saat persidangan ini, menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidaktaatan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap anggota TNI, ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi prajurit TNI terlebih lagi Terdakwa telah dicari oleh Kesatuannya namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk kembali berdinis bahkan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai niat untuk tetap berdinis di lingkungan TNI AD.

Bahwa berdasarkan fakta - fakta dan niat yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI maka Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Bahwa seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi - sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang selama ini telah tertata dan terbina

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor : 118-K/PM.III-19/AD/V/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap agar Oditur Militer segera melaksanakan isi putusan ini.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 4 (empat) lembar Absensi Ru 3 Ton III Kipan Yonif 757/GV bulan November 2019 s.d. Februari 2020
  - 1 (satu) lembar Daftar Penilaian Terdakwa
  - 2 (dua) lembar Riwayat Hidup Singkat.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Robertus D Sime, Prada NRP 31180848740997 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - 4 (empat) lembar Absensi Ru 3 Ton III Kipan Yonif 757/GV bulan November 2019 s.d. Februari 2020
  - 1 (satu) lembar Daftar Penilaian Terdakwa

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor : 118-K/PM.III-19/AD/V/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 (dua) lembar Riwayat Hidup Singkat.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh R. Ach. Agus P. Wijoyo, S.H., Letkol Chk NRP 11980040360874 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 dan Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumaryo, S.H. Kolonel Chk NRP 572883 Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Pelda Bah NRP 88925 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

R. Ach. Agus P. Wijoyo, S.H.,  
Letkol Chk NRP 11980040360874

Hakim Anggota I

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota II

Tabah Prasetya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020050460180

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko  
Pelda Bah NRP 88925

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor : 118-K/PM.III-19/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)